



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan perlu menetapkan Peraturan
Walikota Lubuklinggau Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomo 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau.

7. Perangkat.....

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - 3. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, pengembangan wilayah strategis, kerjasama antar daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan penyediaan data, informasi dan laporan hasil pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kompilasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;

d. pelaksanaan... ..

- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan kompilasi di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan;
 - d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) sub Bagian

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 9

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang penyusunan perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;

c. pengawasan

- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang penyusunan perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pendanaan, data, informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pendanaan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengkajian dan perumusan ekonomi makro, pengembangan model ekonomi, perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran, integrasi sistem perencanaan, kebijakan keuangan Daerah, pagu indikatif, perumusan kebijakan dan penerapan akuntabilitas kinerja Daerah serta kebijakan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah, kewilayahan dan konektivitas bersama dinas teknis;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian dan perumusan ekonomi makro, pengembangan model ekonomi, perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran, integrasi sistem perencanaan, kebijakan keuangan Daerah, pagu indikatif, perumusan kebijakan dan penerapan akuntabilitas kinerja Daerah serta kebijakan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah, kewilayahan dan konektivitas bersama dinas teknis;

d. pelaksanaan.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengkajian dan perumusan ekonomi makro, pengembangan model ekonomi, perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran, integrasi sistem perencanaan, kebijakan keuangan Daerah, pagu indikatif, perumusan kebijakan dan penerapan akuntabilitas kinerja Daerah serta kebijakan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah, kewilayahan dan konektifitas bersama dinas teknis;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang data dan informasi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dan pengolahan data, pengelolaan hasil analisa dan hasil evaluasi, pengembangan sistem penyajian data dan informasi pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan pengolahan data, pengelolaan hasil analisa dan hasil evaluasi, pengembangan sistem penyajian data dan informasi pembangunan Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dan pengolahan data, pengelolaan hasil analisa dan hasil evaluasi, pengembangan sistem penyajian data dan informasi pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pencapaian program kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah, serta pelaporan pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pencapaian program kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah, serta pelaporan pembangunan Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pencapaian program kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah, serta pelaporan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fungsi penunjang perencanaan di bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia.

Pasal 13.....

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Musrenbang, analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Musrenbang, analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Musrenbang, analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan penunjang keuangan, perencanaan, sumber daya aparatur, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung pelayanan administrasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan penunjang keuangan, perencanaan, sumber daya aparatur, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung pelayanan administrasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan penunjang keuangan, perencanaan, sumber daya aparatur, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung pelayanan administrasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang.....

- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Manusia;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta kecamatan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta kecamatan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta kecamatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima.....

Bagian kelima
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur
dan Kewilayahan

Pasal 15

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Musrenbang, analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah ;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Musrenbang, analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, Musrenbang, analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perekonomian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata;
 - e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan lingkungan hidup;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, komunikasi, informasi, persandian dan statistik serta perhubungan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, komunikasi, informasi, persandian dan statistik serta perhubungan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, perencanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), analisa Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pembinaan teknis perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, komunikasi, informasi, persandian dan statistik serta perhubungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dibidang perumusan, pelaksanaan, pelaporan dalam penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang perumusan, pelaksanaan, pelaporan dalam penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perumusan, pelaksanaan, pelaporan dalam penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sosial dan pemerintahan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja serta bidang pemerintahan, otonomi daerah, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur keuangan, asset Daerah, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja serta bidang pemerintahan, otonomi daerah, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur keuangan, asset Daerah, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, penegndalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja serta bidang pemerintahan, otonomi daerah, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur keuangan, asset Daerah, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang.....

- (2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi bidang inovasi dan teknologi.
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi bidang inovasi dan teknologi;
 - d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi bidang inovasi dan teknologi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Kelompok.....

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **01 APRIL 2019**
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **01 APRIL 2019**
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE